



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/ 1036 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/550/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN
PEREMAJAAN, INTENSIFIKASI DAN REHABILITASI TANAMAN
PERKEBUNAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2017.**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan melalui Peremajaan, Intensifikasi, Rehabilitasi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 550 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 550 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan D hibahkan Dalam Kegiatan Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 550 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 550 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1036 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/550/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PEREMAJAAN, INTENSIFIKASI DAN REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN MELALIH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2017.****PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PEREMAJAAN, INTENSIFIKASI DAN REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO. | NAMA KELOMPOK TANI | ALAMAT | BENIH CENGKEH (BTG) | BENIH LADA (BTG) | PUPUK ORGANIK (KG) | PUPUK NPK (KG) |
|------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Budi Mulyo | Desa Sukodono, Kec. Donorojo | - | - | - | 1.000 |
| 2. | Sri Rejeki IV | Desa Sekar, Kec. Donorojo | - | - | - | 1.000 |
| 3. | Mulyo II | Desa Piton, Kec. Punung | - | - | - | 800 |
| 4. | Tuhu Bhakti | Desa Piton, Kec. Punung | - | - | - | 800 |
| 5. | Tani Mulyo | Desa Bomo, Kec. Punung | - | - | - | 400 |
| 6. | Setya Karya Tiga | Desa Kluwih, Kec. Tulakan | 5.480 | - | 10.000 | - |
| 7. | Sri Rejeki IV | Desa Pelem, Kec. Pringkuku | 5.000 | - | 10.000 | - |

| NO. | NAMA KELOMPOK TANI | ALAMAT | BENIH CENGKEH (BTG) | BENIH LADA (BTG) | PUPUK ORGANIK (KG) | PUPUK NPK (KG) |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Sido Makmur | Desa Jetis Kidul, Kec. Arjosari | 5.000 | - | 10.000 | - |
| 9. | Rahayu Widodo | Desa Gedompol, Kec. Donorojo | - | 4.000 | 4.000 | - |
| 10. | Peni IV | Desa Hadiluwih, Kec. Ngadirojo | - | 4.000 | 4.000 | - |
| 11. | Tani Asli II | Desa Pager Lor, Kec. Sudimoro | - | 4.000 | 4.000 | - |

BUPATI PACITAN



INDARTATO